

BABIV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pupuyuan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan desa tetangga, disebelah utara berbatasan dengan Desa Lajar, di sebelah timur Desa Kupang, di sebelah selatan Sungai Awang, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Matang Hanau. Letak Desa Pupuyuan dengan Ibukota Kecamatan berjarak ± 5 km, jarak dengan Ibu kota Kabupaten adalah ± 19 km. Perjalanan dari Desa Pupuyuan ke Kecamatan dapat ditempuh melalui jalan darat dengan lama tempuh ± 15 menit, dan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten ± 30 menit.¹

Desa Pupuyuan adalah sebuah desa hasil pemekaran yang dulunya termasuk dalam wilayah Desa Lajar. Namun dari waktu ke waktu daerah tersebut (Pupuyuan) penduduknya terus bertambah banyak, sehingga memenuhi syarat, baik itu jumlah penduduk maupun luas wilayahnya memadai untuk pembentukan sebuah desa, maka sekitar tahun 1982, Pupuyuan resmi menjadi sebuah desa, terbukti dari pelaksanaan kepala desa pertama pada tahun 1982.² Adapun tentang nama Pupuyuan diambil dari nama salah satu jenis ikan pupuyu, yang konon menurut cerita orang tua dulu, daerah

¹Data Kependudukan Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Diakses tanggal 08 Mei 2013. Pukul 15.00 wita.

²*Ibid.*

tersebut (Pupuyuan) memiliki ikan pupuyu terbanyak dari daerah lain disekitarnya. Bila penduduk ingin mencari ikan, memancing atau *mahancau* yang terucap pertama kali tiada lain ”*mapuyukah kita?*”. Mungkin dari kata ajakan (mapuyukah kita) itulah kemudian menjadi nama desa, yaitu Desa Pupuyuan.³ Adapun latar belakang berdirinya Desa Pupuyuan adalah :

1. Bertambahnya jumlah penduduk.
2. Luas wilayah sangat memadai.
3. Pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat sebelumnya sangat kurang.
4. Pembangunan sarana-sarana yang dibutuhkan masyarakat sangat kurang.

Jumlah penduduk Desa Pupuyuan adalah 679 jiwa yang terdiri dari 321 jiwa laki-laki dan perempuan 358 jiwa. Sedangkan suku masyarakat Desa Pupuyuan terdiri empat suku yaitu Banjar, Batak, Bugis, dan Jawa. Agama yang dianut Masyarakat Desa Pupuyuan adalah 100 % Islam. Pendidikan merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah ataupun masyarakat karena zaman sudah semakin maju dan teknologi semakin canggih, tanpa pendidikan kita akan semakin tertinggal dari negara lain. Tingkat pendidikan masyarakat dinilai dari banyaknya masyarakat yang telah menyelesaikan sekolah dasar / sederajat.⁴

³ Wawancara Langsung Dengan Masyarakat Bapak Ritauddin, tanggal 08 Mei 2013.

1. Keadaan Ekonomi

Pusat perikonomian masyarakat Desa Pupuyuan antara lain :

- a. Kios – kios pengumpul gula merah.
- b. Kios – kios pedagang sembako.
- c. Pengumpul getah karet.

2. Usaha Industri Rumah Tangga :

- a. Pengrajin gula aren/gula habang.
- b. Kripik pisang.

3. Cakupan Wilayah Usaha

Mata pencaharian penduduk desa Pupuyuan pada umumnya adalah di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, di mana wilayah kerja meliputi Kabupaten, Balangan, Hulu Sungai Utara dan Tabalong.⁵

B. Penyajian Data

1. Kasus I

a. Identitas Responden

- 1) Nama : MS
- 2) Umur : 30 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah
- 4) Agama : Islam

⁵Data Kependudukan Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Diakses tanggal 08 Mei 2013. Pukul 15.00 wita.

5) Alamat

:Ds. Pupuyuan Rt. I Kec. Lampihong

b. Uraian kasus

Menurut penuturan Bapak MS pada mulanya ia melakukan bisnis ini berawal dari datangnya seseorang dari salah satu suku yang ada di Indonesia untuk mencari air aren yang nantinya akan dibeli untuk dijadikan apa Bapak MS belum mengetahui pasti. Bisnis ini juga hanya coba-coba untuk membedakan yang mana lebih untung dijual airnya atau dijadikan gula arennya. Bisnis ini dimulai pada pertengahan tahun 2011 sampai 4 bulan berjalan, kemudian Bapak MS berhenti melakukan bisnis ini karena sangat tidak nyaman dengan masyarakat sekitar. Dari penuturannya bisnis ini banyak sekali memberikan keuntungan dibandingkan dengan dijadikan gula aren, diantaranya tidak perlu mencari kayu bakar, tidak menunggu lama sudah mendapat hasil, dan tidak membuang waktu lama untuk menunggu sehari-hari. Air aren yang dihasilkan dari kebun pohon enau milik Bapak MS sendiri setiap harinya menghasilkan rata-rata sebanyak 25 liter dan kemudian dijual dengan harga Rp. 2000 per liternya, jadi penghasilan yang didapat Bapak MS sebesar Rp. 50.000 perhari dari hasil bisnis air aren ini.

Dalam menjalankan bisnis ini Bapak MS hanya bermodal untuk membeli pohon enau, pohon bambu untuk dijadikan tangga memanjat, serengin buat tampung air aren. Bisnis yang Bapak MS jalankan tidak ada ijin atau jaminan dari pemerintah setempat, karena menurutnya bisnis ini hanya sedikit bukan lembaga atau usaha dagang (UD) yang harus ada kewajiban untuk membuat surat izin atau jaminan dalam berusaha.

Untuk menentukan harga air aren perliternya bukan Bapak MS yang menentukan, tetapi dari pembelinya sendiri yang menentukan harga kemudian Bapak MS menyepakatinya.

Usaha yang dijalankan ini tidak ada karyawan dan tidak ada cara untuk mengupahnya. Jadi bisnis ini murni dijalankan sendiri dari proses pengambilan airnya dari pohon sampai air arennya ketangan pembeli. Untuk hasil usaha bisnis ini sedikitpun tidak pernah disumbangkan dalam bentuk sosial seperti sedekah atau infaq hanya dibelanjakan untuk membeli rokok. Sedangkan penghasilan lain yang didapat sebagian besar dari hasil air aren yang dijadikan gula arennya (gula merah) dan tidak semata-mata dari hasil penjualan air arennya saja. Untuk kendala dalam bisnis ini adalah terkadang air arennya hambar dan pembeli datang terlambat, yang terakhir alasan Bapak MS berhenti melakukan bisnis ini karena menyadari bisnis ini bukan memberikan manfaat lebih atau nilai positifnya tetapi malah sebaliknya. Oleh karena itu, Bapak MS hanya menjadikan air arennya untuk dijadikan gula merah biar lebih nyaman dengan warga setempat dan bisa memberikan nilai positif dan manfaat untuk semua orang.⁶

2. Kasus II

a. Identitas Responden

- 1) Nama : ABD
- 2) Umur : 50 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : SD
- 4) Agama : Islam

⁶Masrawan, Pengusaha Air Aren, Wawancara Pribadi, Pupuyuan, 10 Mei 2013, Pukul 19.00 wita.

5) Alamat

:Ds. Pupuyuan Rt. I Kec. Lampihong

b. Uraian kasus

Asal mula usaha air aren ini berawal dari sesama rekan petani air aren yang terlebih dahulu melakukan bisnis air aren pakai literan, pembeli juga yang datang pertama mencari air aren dari salah satu suku yang ada di Indonesia. Lama menjalankan usaha ini mulai pertengahan tahun 2011 sampai sekarang masih berjalan dan digeluti oleh Bapak ABD, keuntungan dari bisnis ini dibandingkan air arennya dijadikan gula aren (gula merah) jauh lebih menguntungkan ketimbang dijadikan gula aren, karena untuk dijadikan gula aren Bapak ABD harus menunggu lama hampir satu hari penuh dari pagi sampai sore baru kelihatan hasilnya, tidak perlu susah-susah cari kayu bakar, belum lagi nantinya air aren akan menyusut kalau dijadikan gula aren (gula merah). Sedangkan air aren ini setelah diambil dari pohon kemudian ditakar dan sudah mendapatkan hasilnya dari pembeli.

Air aren yang disediakan sebagian besar dari orang lain bukan murni milik Bapak ABD sendiri, sebanyak 50 liter dari orang lain dan sekitar 20 liter milik sendiri, semua itu tergantung pesanan dari pembeli. Kalau minta lebih, bisa ditambah tetapi rata-rata dalam sehari total air aren yang harus disediakan oleh Bapak ABD sebanyak 60 sampai 70 liter perharinya. Untuk modal dalam bisnis ini kurang lebih sama dengan Bapak MS, hanya bedanya Bapak ABD air arennya tidak murni milik sendiri, jadi harus ada modal untuk membeli air aren dari petani sebesar Rp. 2.500 perliter dikalikan 50

liter, jadi modal yang harus Bapak ABD siapkan sebesar Rp. 125.000,- kemudian air aren tersebut dijual kepada salah satu suku yang ada di Indonesia dengan harga Rp. 4.000 perliter, dari 60 sampai 70 liter perhari bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 115.000 sampai Rp. 155.000 dalam seharinya.

Dalam bisnis ini Bapak ABD tidak ada jaminan ataupun izin untuk usaha, karena menurut beliau bisnis ini hanya sedikit dan bukan berbentuk suatu lembaga (UD) hanya pekerjaan sehari-hari yang mudah dan dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Untuk menentukan harga dalam bisnis ini, ia menyepakati dari penawaran harga yang ditetapkan oleh si pembeli dari seseorang yaitu salah satu suku yang ada di Indonesia yang datang langsung kepadanya. Bisnis ini karena kecil dan bukan membuat suatu produk maka Bapak ABD tidak memerlukan karyawan. Semuanya dikerjakan sendiri dari pengambilan air aren dari pohon sampai menakar dan mengantar kepada pelanggan dilakukan sendiri.

Dari hasil bisnis ini menurut perkataannya, bahwa hasil usaha ini sering diberikan untuk sosial misalkan, kemesjid, sedekah, infaq, dan wakaf. Selain dari usaha ini Bapak ABD dan istrinya juga ada mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari hasil panen karet dan mengambil upah dari panen padi bila sudah sampai pada musim panen atau padi matang. Untuk kendala dalam bisnis ini Bapak ABD menuturkan, pembeli tidak datang sendiri untung mengambil air arennya dan selalu minta diantarkan kerumah pelanggan. Untuk beralih keusaha lain belum ada keingin karena usaha ini mudah dan hasilnya banyak, kalau mencari pekerjaan atau

usaha lain sangat sulit karena faktor pendidikan dan umur yang udah tua serta minimnya pengalaman hidup. Oleh karena itulah alasan untuk tidak beralih kepada usaha lain untuk saat ini.⁷

3. Kasus III

a. Identitas Responden

- 1) Nama : AM
- 2) Umur : 30 Tahun
- 3) Pendidikan Terakhir : SD
- 4) Agama : Islam
- 5) Alamat :Ds. Pupuyuan Rt. I Kec. Lampihong

b. Uraian kasus

Dari hasil wawancara langsung dengan Bapak AM, menurut ia asal mula usaha bisnis ini berawal dari ikut dengan Bapak ABD, kemudian dengan berjalannya waktu Bapak AM melepaskan diri ikut dengan Bapak ABD dengan menjalankan usaha bisnis sendiri dengan pelanggan yang berbeda juga. Usaha ini sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang masih dijalankan oleh beliau terhitung sudah 2 tahun berlangsung. Dari bisnis ini Bapak AM mendapatkan keuntungan yang banyak ketimbang airnya dijadikan gula aren (gula merah), karena menurutnya kalau dijadikan gula aren bedanya banyak dari pendapatnya selisih sekitar Rp. 20.000, tidak susah cari kayu bakar yang banyak serta tidak perlu menunggu berhari-hari sudah dapat uang.

⁷Abdan, Pengusaha Air Aren, Wawancara Pribadi, Pupuyuan, 8 Mei 2013, Pukul 20.00 wita.

Air aren yang diambil oleh Bapak AM milik sendiri yang langsung diambil dari pohonnya dikebun, dalam seharinya permintaan air aren yang harus disediakan oleh Bapak AM sebanyak 130 liter perhari, misalkan beliau tidak bisa menyediakan sebanyak itu maka beliau meminta bantuan kepada orang lain sesama rekan petani air aren untuk menutupi kekurangan yang diminta oleh pelanggan tanpa mengambil untung. Artinya Bapak AM tidak ada membeli air aren dari orang lain, cuma disini saling tolong menolong saja untuk menutupi kekurangan dari permintaan yang sebanyak 130 liter tersebut.

Dalam menjalani bisnis ini Bapak AM tidak ada modal, langsung mengambil air arennya dari pohon enau milik orang tuanya dan milik tetangga yang nantinya hasil dari penjualan akan dibagi tiga dengan sipemilik kebun pohon enau tersebut. Dalam sehari dari 130 liter air aren menghasilkan uang sebanyak Rp. 390.000 perhari, itu nantinya dibagi dengan teman yang jumlahnya ada 2 orang. Sedangkan untuk penghasilan murni punya sendiri air aren milik Bapak AM sebanyak 40 liter perhari dikalikan Rp. 3.000 dengan jumlah Rp. 120.000 perharinya pendapatan murni untuk beliau. Untuk jaminan atau izin dalam menjalankan bisnis usaha ini tidak ada baik dari Kepala Desa, Camat, atau Pemerintah setempat, karena menurut beliau bisnis ini hanya kecil dan bukan berbentuk lembaga (UD). Dalam menentukan harga dalam bisnis ini sama saja dengan Bapak MS dan Bapak ABD, awal menjalankan bisnis ini air aren Cuma dihargai sebesar Rp. 2.100 perliternya. Setelah berjalan satu tahun Bapak AM meminta untuk dinaikan harga air aren menjadi Rp. 2.500 perliter. Kemudian pada tahun 2013 sampai sekarang ini Bapak AM minta naikan kembali harga air aren sebesar Rp. 3.000 perliter.

Untuk menjalankan usaha bisnis air aren literan ini Bapak AM tidak memerlukan karyawan, semuanya dikerjakan sendiri dari proses pertama sampai pengambilan air arennya dari pohon kemudian ditakar semuanya dikerjakan sendiri, jadi dari bisnis ini tidak ada karyawan dan tidak ada pengupahannya. Dari hasil usaha bisnis ini Bapak AM mengatakan suka juga diberikan sumbangan atau bentuk sosial lainnya seperti sedekah kemesjid, anak yatim, dan panti asuhan. Sedangkan penghasilan semata-mata yang didapat oleh Bapak AM ini hanya dari bisnis air aren ini tidak ada sumber penghasilan dari lain untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Dalam menjalankan bisnis usaha ini kendala yang ia hadapi adalah datang dari pelanggannya sendiri, misalnya pelanggan berhutang dengan alasan lupa bawa uang, kemudian sering datang terlambat untuk mengambil air arennya dari jam biasanya yang mengakibatkan air arennya menjadi terasa asem dan itu harus dipanasi dulu supaya menjadi manis lagi.

Menurutnya bisnis ini sudah menjadi penghasilan yang cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya, untuk meninggalkan pekerjaan usaha bisnis ini tidak mungkin menurutnya, karena sudah nyaman dan penghasilan yang lumayan tidak perlu susah-susah sudah memberikan hasil. Kalau beralih kepekerjaan lain atau membuat usaha baru susah karena harus punya modal banyak, pengalaman, tempat yang cocok untuk usaha tersebut serta memulainya sudah terlambat karena saingan banyak.⁸

C. Analisis Data

⁸Abdul Muthalib, Pengusaha Air Aren, Wawancara Pribadi, Pupuyuan, 9 Mei 2013, Pukul 20.00 wita.

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Penyimpangan Terhadap Perilaku Bisnis Air Aren Pada Masyarakat di Desa Pupuyuan.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan terhadap perilaku bisnis air aren ini adalah, dari responden pertama Bapak MS melakukan penyimpangan ini hanya coba-coba dan tidak mengetahui pasti air aren tersebut dijadikan untuk apa, dan hasilnya pun bukan untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya melainkan untuk kepentingan sendiri, kalau dilihat dari sudut ekonomi Bapak MS tergolong orang yang berada atau berkecukupan, karena ia mempunyai banyak kebun karet dari penghasilan itupun sudah cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Sedangkan keilmuannya cukup lumayan untuk bekal dalam menjalani hidup sehari-hari.

Bapak MS dalam menjalankan bisnis ini merasa tidak ketergantungan dengan hasil yang banyak, buktinya ia bisa memutuskan untuk berhenti dalam menjalankan bisnis tersebut untuk kembali kepekerjaan awal yaitu menjadikan gula aren bukan airnya lagi yang dijual, karena beliau menyadari ada ketenangan hati tersendiri. Dan perilaku bisnis seperti ini baik untuk dipertahankan karena menyadari bahwa perbuatannya selama ini tidak memberikan nilai positif terhadap perilaku bisnis yang dia jalankan

Berbeda dengan Bapak ABD responden kedua melakukan penyimpangan ini dikarenakan faktor pekerjaan yang mudah menghasilkan keuntungan yang banyak dibandingkan dengan pekerjaan lain, selain itu faktor ekonomi yang kurang berkecukupan juga berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, disamping itu juga karena faktor keilmuan tentang jual beli yang kurang dimiliki.

Padahal disamping menjalankan usaha ini Bapak ABD masih mempunyai penghasilan dari kebun karet, berarti jelas disini ia ketergantungan dengan usaha tersebut karena keuntungan yang banyak. Makanya ia tidak mau beralih mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan disenangi orang banyak.

Sedangkan penyimpangan yang dilakukan oleh Bapak AM responden ketiga adalah dikarenakan faktor pekerjaan yang mudah dan keuntungan yang banyak, sedangkan dilihat dari sudut ekonomi rumah tangganya Bapak AM sangatlah berkecukupan, dengan kebun karet yang cukup banyak, rumah beton yang tergolong mewah yang ada di desa tersebut. Tetapi penyimpangan yang dilakukan selain karena faktor keuntungan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah sehingga minimnya ilmu pengetahuan tentang jual beli dimiliki dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan.

Bapak AM juga jelas terlihat ada ketergantungan dengan bisnis usaha ini, karena sumber penghasilan utama adalah dari bisnis usaha tersebut. Meskipun mempunyai lahan kebun karet yang siap panen Bapak AM tidak mau beralih pekerjaan, di karenakan penghasilan yang di dapat sudah mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Dari ketiga responden semuanya mempunyai perbedaan tertentu kenapa melakukan penyimpangan terhadap usaha bisnis air aren ini. Bapak MS reponden satu hanya coba-coba dan tidak tau apakah air aren tersebut dijadikan apa dan setelah mengetahui ia pun berhenti menggeluti keperjaan itu dan merasa lebih nyaman dengan berhenti melakukan penyimpangan tersebut, dan terlihat jelas Bapak MS tidak

ketergantungan dengan hasil yang banyak, bukti nyata ia bisa berhenti dalam menjalankan bisnis tersebut dan kembali kepekerjaan awal.


Sedangkan responden kedua dan ketiga Bapak ABD dan Bapak AM, terlihat jelas ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap bisnis tersebut, di antaranya Bapak ABD responden kedua yang melakukan penyimpangan ini karena faktor ekonomi dan juga faktor kurangnya ilmu pengetahuan tentang jual beli yang di dapat. Padahal ia mempunyai penghasilan dari pekerjaan lain seperti karet dan mengambil upah bercocok tanam dan panen. Dan disini jelas Bapak ABD ketergantungan dengan hasil usaha tersebut yang menjanjikan meskipun sering ia mendapat teguran dari masyarakat dan tokoh agama sekitar, bisnis tersebut pun tetap dijalankan.

Kalau responden ketiga Bapak AM melakukan penyimpangan ini dikarenakan faktor keilmuan pengetahuan tentang jual beli yang kurang karena hanya duduk di Sekolah Dasar. Sedangkan kehidupan ekonomi rumah tangga ia sangat mencukupi apa lagi hanya membiayai satu istri dan satu anak laki-lakinya. Bapak AM juga ketergantungan dalam bisnis ini yang memberikan penghasilan sangat menjanjikan, terlihat jelas ia mempunyai penghasilan semata-mata dari bisnis air aren tersebut, padahal beliau bisa saja berganti pekerjaan ke petani karet atau kembali kepekerjaan awal dengan air arennya dijadikan langsung gula aren.

Jadi terlihat jelas beginilah perilaku bisnis sebagian masyarakat di Desa Pupuyan Kecamatan Lampihong dalam sehari-hari bekerja untuk memenuhi ekonomi

rumah tangganya yang melenceng dari ajaran agama dan sunnah Rasulullah. Yang tak mungkin lagi untuk kita pungkiri dan terlihat jelas oleh masyarakat sekitar

Perilaku yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena masih banyak pekerjaan lain yang masih bisa dikerjakan dan mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana pengusaha muslim dengan berbisnis dan berperilaku baik yang diharapkan oleh Allah, karena bekerja merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan seperti firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 105:



Artinya: *Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu.* (At Taubah: 105)⁹

Dalam bisnis ini juga terdapat konsep tolong-menolong tetapi tidak dalam kebajikan, yang ada hanya tolong-menolong dalam kejahatan dan kemaksiatan.sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat 2:



⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, loc. cit, h. 298.

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah : 2).*¹⁰

2. Dampak Dari Bisnis Air Aren Terhadap Masyarakat Desa Pupuyuan.

Dampak atau efek negatif akibat dari penyimpangan perilaku bisnis ini adalah timbulnya keresahan masyarakat akibat air aren tersebut dijadikan arak yang menyebabkan meningkatnya kemaksiatan yang merajalila. Banyak dari kalangan masyarakat yang mengkonsumsi minuman tersebut, dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Dengan minuman itu mereka menjadi mabuk karena kelebihan dalam mengkonsumsi. Perkelahian, perjudian, pencurian yang meningkat akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan harta benda, seperti ayam, bebek, karet, buah-buahan dikedun, bahkan ada yang berani mengambil uang dan menjual padi milik orang tuanya sendiri akibat tidak ada uang untuk membeli minuman tersebut.


Selain itu dampak dari perilaku bisnis yang menyimpang ini juga berakibat rusaknya generasi penerus bangsa. Tidak hanya itu akibat mengkonsumsi yang berlebihan juga mengakibatkan kelalaian pada sipeminum yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, penyakit jantung, hati, dan otak akibat begadang mimun sampai larut malam maka tentu tubuh mereka akan lemas sehingga tidak ada semangat untuk bekerja padahal mereka membutuhkan uang untuk hidup dan membeli barang tersebut. Begitu pula bagi yang masih sekolah, dia disekolah akan mengantuk dan tidak

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, loc, cit, h. 85.*


konsentrasi terhadap pelajaran, sehingga secara tidak langsung kebiasaan minum ini berdampak pada ekonomi serta tingkat pendidikan mereka yang rendah. Jika di lihat dari segi sosial kebiasaan minum minuman seperti ini banyak menimbulkan masalah seperti perkelahian, perjudian dan lain-lain, serta ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya. Selain itu akibat dari minum minuman ini juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan dampak positif akibat dari perilaku bisnis usaha air aren ini hanya sedikit itupun bagi pelaku dan peminumnya. Bagi pelaku dampak sosial yang di dapat berupa meningkatnya taraf hidup ekonomi rumah tangga dari penghasilan tersebut. Bagi peminumnya yang mengkonsumsi sedikit malah mendapat manfaat dari barang tersebut, di antaranya buat pemanas tubuh, mengobati berbagai penyakit misalkan stroke, asam urat, dan lain-lain. Dampak positif dan dampak negatifnya lebih banyak negatif, karena banyak kemaksiatan terjadi yang mengakibatkan kemudharatan.

Ayat berikut menjelaskan tentang perilaku yang menimbulkan mudharat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219:



Artinya :Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Al-Baqarah : 219).¹¹



Artinya :Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah : 90).¹²

Disini juga jelas diterangkan bahwa bisnis semacam ini tidak boleh dilakukan oleh masyarakat karena banyak dalil-dalil yang melarang. Dari bisnis ini juga terlihat lebih banyak dampak negatif yang menimbulkan kemudharatan, sedangkan manfaat hanya sedikit.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Bisnis Air Aren Pada Masyarakat di Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong.

Perilaku bisnis yang banyak menimbulkan kerugian terhadap orang banyak, kemaksiatan yang menimbulkan kemudharatan, tidak sepatasnya untuk dilakukan serta menjadi panutan terhadap orang lain. Tinjauan ekonomi Islam yang secara jelas menerangkan bahwa perilaku bisnis seperti ini tidak boleh dilakukan, Islam

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op, cit,h, 53.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Loc, cit, h, 176.

mengharapkan umat manusia bekerja dengan cara yang benar agar menghasilkan yang halal. Dengan bisnis yang tidak menimbulkan kerugian orang banyak dan kemudharatan serta kemaksiatan.

Perilaku bisnis yang baik yaitu sebagaimana yang kita inginkan ialah mendapatkan keridhaan dari Allah swt supaya apa yang kita lakukan akan mendapat hasil yang baik, pahala serta keberkahan. Dan yang terpenting ialah niat berdimensi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong kehendak akal fikiran dan hati nurani dalam berkawajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Hal ini disadari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuang dalam status perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku baik ini. Perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagai mana kita berkewajiban dalam menjalankan Rukun Islam yang lima yaitu kewajiban dalam bersyahadatain, bershalat, berpuasa Ramadhan, berzakat dan berhaji.¹³

Demikian juga pada perilaku dalam menjalankan anjuran yang berdemensi sunnah seperti menjalankan amalan menolong orang yang mengalami kesulitan, bersedekah, berinfaq, membangun ekonomi umat supaya makin sejahtera, membuka lapangan pekerjaan baru untuk menampung dan mengatasi tingkat pengangguran,

¹³ Muslich, *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofis Etika dalam Islam)*, Loc. Cit, h. 26.

mencegah tercemarnya lingkungan hidup, memberi manfaat dan pelayanan terbaik dan menyenangkan bagi masyarakat konsumen dan lain-lain.¹⁴

Selain itu perilaku buruk juga menyangkut semua aktivitas yang dilarang oleh Allah di mana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan berdampak pada orang lain atau masyarakat. Sebagai contoh antara lain perbuatan zalim terhadap Allah dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada Allah misalnya menzalimi terhadap sesama manusia yang tercermin pada pemberian upah yang tak layak terhadap para karyawan, terhadap partner kerja dan terhadap para konsumen. Mencuri dengan melakukan korupsi di berbagai kesempatan dan bidang pekerjaan. Menggunakan dan memakan barang atau penghasilan riba dalam transaksi bisnis, bertindak sabotase terhadap usaha pihak lain, menahan atau menimbun barang supaya harga menjadi tinggi dan mereka untung besar, sementara barang itu sangat langka dan dibutuhkan dimasyarakat dan lain-lain.

Pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari melanggarnya perintah dan anjuran dari Allah dan pelanggaran terhadap peraturan atau

¹⁴ *Ibid*, h. 26.

perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.¹⁵

Dalam berbisnis juga dilarang berbuat zalim. Syariah melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena, bila hal itu terjadi, maka unsur kezaliman telah terpenuhi. Dalam transaksi jual-beli, Islam tidak membolehkan memperjual-belikan barang-barang yang haram, baik dari sumber barang maupun penggunaan (konsumsi) barang tersebut.

" إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ " . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيَدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟
فَقَالَ : " لَا , هُوَ حَرَامٌ " ¹⁶

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung." Rasulullah pun ditanya, "Wahai Rasulullah, tahukah Anda tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit-kulit, dan untuk penerangan banyak orang?" Nabi menjawab; "Tidak (jangan), ia adalah (tetap) haram " (Muttafaq 'Alaih).¹⁷

Dalam bisnis ini juga ada mengandung unsur maksiat, karena apa pun bentuk maksiat yang terdapat dalam proses transaksi (muamalat) merupakan hal yang tidak boleh dilaksanakan Abu Mas'ud al-Anshari menuturkan,

¹⁵ *Ibid*, h. 27.

¹⁶ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi', *Al-Lu'lu wal Marjan Fiimaa Ittafaqa 'Alaihi al-Syaikhan*, *Loc. Cit*, h. 149-150.

¹⁷ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi', *Terjemah, Al-Lu'lu wal Marjan*, Penerjemah, Imran Ansar, Luqman Abdul Jalal, *Loc. Cit*, h. 45.

حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ¹⁸

Artinya: “Hadits Abu Mas’ud al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (pemanfaatan) pendapatan dari anjing, bayaan untuk dukun, dan mahar pelaku zina.”(Muttafaq ‘Alaih).¹⁹

Berbisnis dengan memulai usaha dapat dinilai sebagai investasi terbaik jika investasi itu termotivasi atau niat karena ingin peroleh ridha Allah. Karena setiap aktivitas manusia termasuk bisnis ini jika lantaran karena ingin mencari ridha Allah itu sebenarnya merupakan *sunmun banun* dari seluruh kebaikan.

Jika motivasi ingin mendapat ridha Allah dalam melakukan investasi/bisnis maka dapat dipastikan bahwa bisnis yang dilakukan merupakan investasi yang terbaik. Dimensi dan prospeksi tujuan dan maksud investasi yang bernilai terbaik ini selain termotivasi untuk meraih manfaat ekonomi dan finansial untuk memaslahatkan hidup antar manusia, tetapi juga ingin diraih kemanfaatan yang bersifat non ekonomi dan non finansial dalam ikut serta dalam memecahkan permasalahan sosial di masyarakat.

Berbisnis dengan motivasi ingin memperoleh kesenangan atau kebahagiaan dan kesejahteraan dari Allah. Dengan menyadari bahwa investasi yang dilakukan diyakini

¹⁸Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi’, *Al-Lu’lu wal Marjan Fiimaa Ittafaqa ‘Alaihi al-Syaikhan*, *Loc. Cit*, h. 147.

¹⁹Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi’, *Terjemah, Al-Lu’lu wal Marjan*, Penerjemah, Imran Ansar, Luqman Abdul Jalal, *Op. Cit*, h. 41.

oleh pelaku bisnis. Allah merestui dan menjadikan kesenangan bagi pelaku bisnis dan hal ini dilakukandengan harapan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi umat manusia yang lain maka diyakini kebenarannya sesuai dengan aqidah Islam bahwa bisnis atau investasi yang dilakukan mendatangkan kenikmatan dan kesenangan hidup bagi para pelaku bisnis dan manusia umumnya.

Jika bisnis yang didirikan dengan investasi yang dilakukan bermotivasi ingin memperoleh berkah atau karunia dari Allah maka secara filosofis dan instingtif pasti bisnis ini diyakini merupakan bisnis yang terbaik. Berkah dan karunia dari Allah merupakan sebuah kondisi kehidupan yang sangat menantramkan dan menyenangkan bagi perikehidupan muslim beriman. Ini merupakan dambaan yang diidamkan oleh setiap manusia.

Bagaimana dan dalam kondisi apa kehidupan yang penuh dengan berkah dan karunia tersebut amat sulit menentukan kriterianya kecuali bagi orang termasuk pelaku bisnis yang merasakan sendiri bahwa usahanya berlangsung dengan mulus dan lancar tanpa hambatan yang berarti. Kalaupun ada hambatan jalan keluar selalu tersedia dengan perjalanan yang terasa dibimbing oleh kekuatan lain yang tak terduga sama sekali oleh akal fikiran manusia, yaitu kekuatan dan keajaiban dari Allah.²⁰

²⁰*Ibid*, h. 53.

Bisnis yang dilakukan diniati oleh pengambil keputusan dengan motivasi memperoleh pahala baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip beribadah dengan melakukan kegiatan bisnis ini pasti lekat dengan motivasi ini. Bisnis ini dengan demikian pasti ingin mendapat ridha, berkah dan karunia dari Allah.

Keuntungan materi dan ekonomi bukan satu-satunya tujuan yang menjadi ujung tombak dalam meraih sukses suatu kegiatan bisnis. Tetapi lebih dari itu yang meliputi pahala atau ganjaran Allah di dunia dan akhirat merupakan keuntungan yang utama. Meski mungkin harus mengalami kerugian materi atau keuntungan finansial atau ekonomi harus dilalui untuk sementara waktu. Dalam keyakinan bisnis yang disadari bahwa perjalanan bisnis di dalam ini penuh dengan misteri yang sulit dinalar dengan perhitungan manusia. Datangnya rezki dan hilangnya rezki dengan berbagai paradigma yang terjadi yang mempengaruhi hubungan antar bisnis di dunia yang penuh dengan tabir rahasia yang diskenariokan oleh Allah pengandali alam, maka datang dan hilangnya rezki telah diatur sedemikian rupa oleh Allah yaitu sesuai dengan hukum-hukum alam (ayat-ayat kauniyah) dan misteri rahasia kodrat iradah dari Allah.

Prinsip ini mengindikasikan bahwa di atas manusia ada yang mengatur dan mengendalikan bagi sukses dan gagalnya suatu kegiatan bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu tingkat ikhtiar dan kepasrahan sama-sama penting untuk dijadikan sebagai etos kerja bagi pelaku bisnis yang Islami dan yang beriman.²¹

²¹*Ibid*, h. 54.

Dalam bisnis yang terpenting untuk dilakukan di dunia yaitu berkonotasi dengan persiapan kehidupan di akhirat. Artinya lahan untuk beramal dan beribadah di dunia ini dengan bisnis yang dilakukan disadari sebagai lahan untuk bekal kehidupan di akhirat.

Peran pengusaha Islam dalam upaya pemerataan ekonomi ini tentu sangat diharapkan, bahkan harus mampu menjadi sektor pembangunan ekonomi mengingat penduduk Indonesia didominasi oleh umat Islam, dan tentu saja sebagian besar dari rakyat miskin itu adalah umat Islam. Perbaikan dan pemerataan, tidak akan pernah terjadi apabila umat Islam sendiri tidak dengan sadar mengusahakannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS.ar-Ra'd dimuka. Bagi umat Islam bahwa usaha mengubah nasib menjadi tanggung jawabnya sendiri, untuk meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan bangsanya. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ibadah, dan agar pekerjaan dan hasilnya berdampak pada peningkatan yang lebih baik, maka belajar (membaca buku, berdiskusi dan sebagainya) merupakan bagian penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah mahdhah, muamalah-bisnis, maupun amaliah sosial.²²

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penarapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentu dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut

²²*Ibid*, h. 3.

atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis. Oleh karena itulah, maka upaya mengambil prinsip atau pedoman dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai acuan dalam pengembangan tatanan pola kehidupan perlu dilakukan.²³

Dari paparan di atas terlihat jelas bahwa al-Qur'an memberikan tuntunan visi bisnis yang jelas yaitu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan sesaat tetapi “merugikan” melainkan mencari keuntungan yang secara hakikat baik dan berakibat baik pula bagi kesudahannya (Pengaruhnya).

Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha baik usaha mandiri (wirausaha) maupun bekerja pada orang lain agar manusia bisa hidup sejahtera, kata kuncinya adalah keberkahan. Orientasi keberkahan hanya bisa dicapai oleh dua syarat: (1) niat yang ikhlas, (2) cara melakukan sesuai dengan tuntunan syari'at Allah, ini pintu mencapai ridha Allah. Oleh karena itu, umat Islam dalam memperoleh rezeki dari bisnis perlu: *pertama* bekerja all out dalam kedekatannya kepada Allah untuk memperoleh kekayaan yang halal sebagaimana Rasulullah saw menjelaskan “*sesungguhnya, Allah SWT senang melihatnya hamba-Nya bersusah payah (kelelahan) dalam mencari rezeki yang halal.*” (HR. ad-Dailami), Rasulullahpun kemudian mendoakan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا²⁴

“Rasulullah saw Bersabda : Ya Allah berkahilah ummatku di dalam masa paginya.” (HR. Tirmidzi).²⁵

²³ Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Loc. Cit, h. 43-44.

²⁴ Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Loc. Cit, h. 517, no. 1212.

Kadang manusia sering kerja keras tanpa kedekatan dengan Allah, maka kekayaan yang ia peroleh tidak akan membawa pemiliknya pada kesejahteraan yang hakiki, tetapi justru akan membawa *la 'nat* (azab), *kedua*, bisnis Islam adalah bisnis yang mengajarkan tunduk pada keputusan hukum dan kehendak Allah, oleh karena itu keeratan-kedekatan hubungan dengan Allah (dalam berbagai bentuknya) menjadi kunci keberkahan hasil-hasil bisnis itu. *ketiga*, bisnis Islam harus digerakkan oleh konsep *rahmatan lil alamin*, menjaga keharmonisan lingkungan sebagai pemicu dalam membangun raksasa bisnisnya.²⁶

Tidak sedikit lapangan usaha yang tersedia untuk manusia. Semakin maju peradaban manusia semakin bertambah jenis usaha yang bisa diciptakan. Allah menundukkan langit dan bumi untuk manusia sekaligus menawarkan sejumlah jenis usaha yang diperbolehkannya, manusia dipersilahkan secara bebas memilih yang ia sukai. Sesuatu yang diperbolehkan dalam konteks bisnis adalah bahwa usaha atau bisnis itu halal, sesuatu yang halal itulah yang mendatangkan berkah, tetapi di sisi lain ada batasan yang harus ditinggalkan oleh manusia karena mengandung unsur-unsur yang tidak diridhai oleh Allah, usaha itu mengandung unsur kemudaratan sehingga tidak boleh kalau dilaksanakan.²⁷

²⁵Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Penerjemah, Moh Zuhri, Dipl, Tafi, dkk, *Loc. Cit*, h. 564.

²⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, *Loc. Cit*, h. 195-196.

²⁷ *Ibid*, h. 196.

Bisnis yang diperbolehkan oleh Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah. Rasulullah diutus Allah untuk menghapus segala sesuatu yang kotor, keji, gagasan dan karya-karya yang memudaratkan masyarakat, memperkenalkan gagasan yang baik, murni, mengambil jalan yang lurus dan memakan makanan yang suci, bersih dan sehat:



Artinya “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamudan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah, (QS.al-Baqarah [2]: 172).²⁸

Karena dengan begitu manusia bisa bersyukur dan semakin dekat dengan Allah, sebaliknya kotor, keji, gagasan dan karya-karya yang memudaratkan masyarakat, jalan yang bengkok makanan haram mendorong orang menjadi kufur dan jauh dari Allah walaupun berlabel Islam.²⁹

Barang, kekayaan, makanan yang bersih hanya dapat diperoleh dengan cara yang halal. Banyak orang berbuat kebajikan tetapi dibangun dari barang, kekayaan, makanan yang kotor-haram, ia hanya melakukan perbuatan sia-sia hanya sebatas publikasi untuk merebut simpati dunia tidak lebih dari itu. Rasulullah saw menjelaskan,

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Loc. Cit,* h. 20.

²⁹ Ali Hasan,*Manajemen Bisnis Syariah, loc. cit,* h. 196.

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ , ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ
يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ
حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ³⁰

“Allah itu baik, Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada Rasul.” Rasulullah mengisahkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Laki-laki itu mengulurkan tangannya seraya berdoa, *“Ya Allah, Ya Allah”* sementara makanan, minuman, dan pakaiannya dihasilkan dari barang yang kotor-haram. *Bagaimana mungkin doa itu akan diterima?* (HR Muslim).³¹

Dari sini dapat dilihat betapa hati-hatinya Rasulullah saw dalam hal makanan yang halal. Rasulullah mewariskan tuntunan yang lengkap kepada kita tentang mana-mana saja sumber nafkah yang halal. Oleh karena itu, hendaklah kita termasuk orang-orang yang memperdulikan sumber penghasilan kita, karena hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap darah dan daging kita, tetapi juga sangat berpengaruh kepada anak turunan kita yang dibesarkan dari sumber yang tidak halal. Jika segumpal darah atau kalbu dari anak dan istri kita terbentuk dari sumber yang tidak halal, maka kelak

³⁰Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Loc. Cit*, h. 85, no.2393.

³¹Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadis “Sahih Muslim”*, Penerjemah, Ma'mur Daud, *Loc. Cit*, h. 192-193.

akan melahirkan pula generasi-generasi yang moralnya rusak, akhlaknya menyimpang, dan tingkahlakunya tidak terpuji.³²

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Bisnis air aren ini tidak jauh beda dengan seseorang yang menjual anggur untuk dijadikan arak/khamar sedangkan ia mengetahuinya, maka menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.³³

Adapun tujuan jual beli atau bisnis ialah untuk memperoleh keuntungan dari apa yang dilakukannya. Tujuan bisnis yang sebenarnya adalah selain mendapatkan

³² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Loc, Cit, h. 197.

³³ Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 100.

keuntungan, pelaku bisnis juga mengharapkan apa yang dilakukannya memberikan manfaat buat orang lain serta mendapatkan keridhaan dari Allah. Keberkahan dan halal sudah pasti di inginkan oleh setiap pelaku bisnis yang menjalankannya. Tetapi sebaliknya dengan berbisnis tanpa tujuan untuk kemaslahatn bersama dan tidak memberikan manfaat positif bagi orang banyak, maka bisnis itu tidak akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah, sebagaimana yang kita harapkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat yang kekal.³⁴

³⁴*Ibid*, h. 76.

